



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172

e-mail : dinpendik@rembangkab.go.id Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/3328/2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN BIDANG STUDI KEAHLIAN KESEHATAN DENGAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN KESEHATAN KOMPETENSI KEAHLIAN
KEPERAWATAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BINA MANDIRI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam pemerataan akses pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa guna peningkatan mutu pendidikan kejuruan bidang studi keahlian Kesehatan di Kabupaten Rembang, sesuai dengan potensi lapangan kerja berdasarkan kemampuan tamatan SMK, maka perlu adanya penambahan program studi keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi di Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, SMK Bina Mandiri Rembang, Kabupaten Rembang dipandang mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran Bidang Studi Keahlian Kesehatan dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu memberikan ijin penambahan Bidang Studi Keahlian Kesehatan dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi di SMK Bina Mandiri Rembang, Kab. Rembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang

Memperhatikan : Proposal Kepala SMK Bina Mandiri Rembang, Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi rencana penambahan Bidang Studi Keahlian Kesehatan dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi tanggal 23 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Ijin Penambahan Bidang Studi Keahlian Kesehatan dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi di SMK Bina Mandiri Rembang, Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Penyelenggaraan tersebut diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembelajaran dimulai pada tahun pelajaran 2012/2013 dengan Bidang Studi Keahlian Kesehatan dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan dan Kompetensi Keahlian Farmasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Maret 2013


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG**
 DINPENDIK
 Drs. DANDUNG DWISUCAHYO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600529-198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com ; Rembang 59218

Rembang, 27 Juni 2011

Nomor : 421.5 / 8962/ 2011
Lamp. : -
Perihal : PERSETUJUAN

Kepada
Yth. Ketua Lembaga Pendidikan
Bina Mandiri
Di
REMBANG

PERSETUJUAN

Menindaklanjuti Proposal Persetujuan Pendirian SMK Bina Mandiri Kabupaten Rembang dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan, maka berdasarkan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, *terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012* **MENYETUJUI** atas Usul Pendirian SMK Bina Mandiri Kabupaten Rembang, dengan pertimbangan :

"Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang telah melakukan studi kelayakan pada tanggal 20 Juni 2011 dengan hasil : *"Merekomendasikan untuk diberikan Persetujuan atas Usul Pendirian SMK Bina Mandiri Kabupaten Rembang dengan Program Studi Keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Keperawatan, sebagaimana yang diusulkan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Bina Mandiri Kabupaten Rembang"*;

Persetujuan pendirian SMK Bina Mandiri Kabupaten Rembang tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Pembelajaran dapat dilaksanakan apabila dalam satu rombongan belajar terdiri dari sekurang-kurangnya 20 peserta didik;
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) semester pada tahun pelajaran 2011/2012, agar Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Selambat-lambatnya 2 tahun sejak mendapat persetujuan, Kepala Sekolah wajib mengajukan usulan Ijin Pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Persetujuan ini, dibebankan pada penyelenggara SMK Bina Mandiri;
5. Segala sesuatu akan ditinjau kembali persetujuan ini, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Rembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang.